



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 31/Pdt.G/2018/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

LASMARIANI BR SILABAN, tempat lahir Balam, tanggal 25 Agustus 1987, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jln.Alamanda XI Rt.004 Rw.002 Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, agama Katholik, pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

JHON NATAL SITOANG, tempat lahir Kampar, tanggal 12 Desember 1986, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jln.Alamanda XI Rt.004 Rw.002 Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;
- Setelah mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak ;
- Setelah mendengar para pihak, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

hal. 1 dari 18 hal. Putusan No.21/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 April 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 12 April 2018, di bawah Register Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.BKN., telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Katholik **P.NASARIUS R.MARILALAN, SX** pada tanggal 17 Juni 2011 dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dengan Nomor : 1401-KW-13032018-0002 tanggal 13 Maret 2018.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. **PUTRI SITOHANG**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kampar tanggal 29 Oktober 2011;
 2. **NAYLA FRANSISKA SITOHANG**, jenis kelamin perempuan lahir di Kampar tanggal 16 Agustus 2013;
 3. **CINTA JENITA SITOHANG**, jenis kelamin perempuan lahir di Kota Batak tanggal 17 Maret 2016;
 4. **SHELIN RINDU MARITO SITOHANG**, jenis kelamin perempuan lahir di Kampar tanggal 19 Agustus 2017;
3. Bahwa pada awal mula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup bahagia, namun setelah kelahiran anak yang pertama yaitu Putri Sitohang, Tergugat memperlihatkan gelagat yang tidak baik selaku seorang suami hal mana ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat masih berumur \pm 8 (delapan) bulan apabila terjadi perbedaan pendapat diantara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat langsung melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat dan bahkan dengan permasalahan yang sepele pun Tergugat tidak berpikir panjang untuk melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;

hal. 2 dari 18 hal. Putusan No.31/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat selaku seorang istri masih berharap ingin mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun ternyata sikap dan perlakuan Tergugat semakin tidak mencerminkan sikap seorang suami, hal mana setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang kedua yaitu Nayla Fransiska Sitohang, Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak-anak yaitu Tergugat tinggal ditempat kerjanya di Bukit Kapur Dumai dan bahkan Tergugat selaku suami dan orang tua anak-anak tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak;
5. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak dan tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin kemudian atas permasalahan tersebut dilakukan mediasi antara keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat, sehingga setelah ± 1 (satu) tahun meninggalkan Penggugat beserta anak-anak dan dari hasil mediasi keluarga, Tergugat kembali lagi tinggal bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah tinggal satu rumah hingga lahirnya anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Cinta Jenita Sitohang masih terjadi percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat, namun hal yang demikian Tergugat selaku seorang istri masih menanggapi dengan itikad baik, sehingga Penggugat masih berkeinginan membina rumah tangga yang baik, akan tetapi setelah kelahiran anak yang keempat atas nama Shelin Rindu Marito Sitohang ternyata perlakuan Tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai seorang suami oleh karena tanpa ada permasalahan yang jelas Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat dan bahkan perbuatan Tergugat dimaksud dilakukan dihadapan anak-anak, sehingga atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat telah membuat laporan kepada pihak yang berwajib akan tetapi belum ada tindak lanjut dari pihak yang berwajib;

hal. 3 dari 18 hal. Putusan No.31/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah adanya laporan kepihak yang berwajib tersebut Tergugat telah membawa pergi anak pertama Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tuanya yang masih berada di wilayah Tapung dan bahkan yang membuat Penggugat takut, Tergugat sering kali pulang kerumah kediaman Penggugat yang waktunya tidak menentu dan sering melakukan intimidasi terhadap diri Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah cukup lama menahan perlakuan Tergugat tersebut dan apalagi Tergugat tidak ada lagi menafkahi lahir dan bathin kepada Penggugat serta untuk kebaikan psikis Penggugat, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan atau dengan kata lain putus/cerai;
9. Bahwa atas tindakan dari Tergugat tersebut, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan sebagaimana yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan, maka untuk kepastian hukum mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana alamat tempat tinggal Penggugat yaitu Jln.Alamanda XI Rt.004 Rw.002 Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk mendapat putusan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 *junto* Peraturan Pelaksanaan PP No.9 Tahun 1975;
10. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Katholik **P.NASARIUS R.MARILALAN,SX** pada tanggal 17 Juni 2011 dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan

hal. 4 dari 18 hal. Putusan No.31/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dengan Nomor : 1401-KW-13032018-0002 tanggal 13 Maret 2018 diputuskan karena perceraian.

11. Bahwa oleh karena salah seorang anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur mohon kiranya Penggugat dijadikan wali atas anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama tersebut.
12. Bahwa oleh karena anak pertama Penggugat dan Tergugat atas nama Putri Sitohang telah dibawa pergi oleh Tergugat untuk tinggal di rumah orang tuanya (mertua Penggugat) sehingga dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menghukum Tergugat mengembalikan anak pertama Penggugat dan Tergugat atas nama Putri Sitohang kepada Penggugat selaku walinya;
13. Bahwa Penggugat berhak menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya paling lambat tanggal 10 dari bulan berjalan;
14. Bahwa karena timbulnya permasalahan ini adalah akibat perbuatan Tergugat mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;
15. Bahwa segala sesuatu dan hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat Penggugat jelaskan dipersidangan;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Katholik **P.NASARIUS R.MARILALAN,SX** pada tanggal 17 Juni 2011 dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

hal. 5 dari 18 hal. Putusan No.31/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar dengan Nomor : 1401-KW-13032018-0002 tanggal 13 Maret 2018
putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, dimana perkawinan ini di daftarkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yaitu :

1. **PUTRI SITOANG**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kampar tanggal 29 Oktober 2011;
2. **NAYLA FRANSISKA SITOANG**, jenis kelamin perempuan lahir di Kampar tanggal 16 Agustus 2013;
3. **CINTA JENITA SITOANG**, jenis kelamin perempuan lahir di Kota Batak tanggal 17 Maret 2016;
4. **SHELIN RINDU MARITO SITOANG**, jenis kelamin perempuan lahir di Kampar tanggal 19 Agustus 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **PUTRI SITOANG**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kampar tanggal 29 Oktober 2011 kepada Penggugat oleh karena masih dibawah umur dan dibawah perwalian Pengggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang nafkah dan alimentasi setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya paling lambat tanggal 10 dari bulan berjalan
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

Atau :

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri dipersidangan ;

hal. 6 dari 18 hal. Putusan No.31/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terlebih dahulu diupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekarra melalui Hakim **DECKY CHRISTIAN.S,S.H.**, yang ditetapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 23 Mei 2018 ternyata usaha perdamaian melalui cara mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi telah gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan dari Penggugat namun Majelis Hakim tetap membuka kesempatan yang seluas luasnya untuk tercapainya perdamaian diantara para pihak dan pihak Penggugat melalui kuasanya mengatakan kalau tidak ada perubahan dalam surat Gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir lagi di persidangan sebagaimana risalah panggilan tanggal 25 Mei 2018, risalah panggilan tanggal 13 Juli 2018 dan risalah panggilan tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Berobat atas nama Ny.Lasmariyani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1401-KW-13032018-0002 tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Sitohang Nomor 1401-LT-13032018-0072 tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti P-3;

hal. 7 dari 18 hal. Putusan No.31/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nayla Fransiska Sitohang Nomor 1401-LT-13032018-0073 tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cina Jenita Sitohang Nomor 1401-LT-19032018-0033 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shelin Rindu Marito Sitohang Nomor 1401-LT-19032018-0034 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kawin tertanggal 21 Juni 2011 atas nama Jhon Natal Sitohang dan Lasmariyani Br Silaban, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1401102712130001 atas nama Kepala Keluarga Jhon Natal Sitohang, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat tertanggal 25 Maret 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Pinggir perihal pengaduan, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Tanda Terima Pengaduan an.Kepala Kepolisian Sektor Pinggir PS.KA.SPKT, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Nora Aritonang**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat semenjak Penggugat kecil;

hal. 8 dari 18 hal. Putusan No.31/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat kerjanya hanya bermain judi dan main biliard;
- Bahwa dahulunya antara Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah dan oleh karena didamaikan keluarga kemudian kembali lagi hidup bersama;
- Bahwa hingga sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh oleh Penggugat;

2. **Saksi Bisker Sianipar** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Alamanda Kecamatan Tapung secara agama khatolik;
- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling besar sudah berumur \pm 6 (enam) tahun;
- Bahwa dari 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat, 3 (tiga) orang ikut bersama Penggugat sedangkan 1 (satu) orang dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa adapun penyebab Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat oleh karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat banyak memiliki hutang dan menyuruh Penggugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

hal. 9 dari 18 hal. Putusan No.31/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tetap berpegang teguh pada asas *Audi Et Alteram Partem* yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ada karena adanya Gugatan Penggugat dan meskipun Gugatan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai hukum yaitu Pasal 283 R.Bg menentukan beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak, dan oleh karena yang mengajukan sesuatu hak adalah Penggugat maka beban pembuktian dibebankan pertama-tama adalah kewajiban dari Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat, dan selanjutnya pula Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar di persidangan, keterangan para saksi mana saling bersesuaian dan keterangan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan pokok permasalahan oleh karenanya keterangan-keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan antara Penggugat dengan

hal. 10 dari 18 hal. Putusan No.31/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama \pm 1 (satu) tahun sudah tidak satu tempat tinggal dengan membawa 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yakni berupa Surat Kawin tertanggal 21 Juni 2011 atas nama Jhon Natal Sitohang dan Lasmariani Br Silaban dan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1401-KW-13032018-0002 tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Khatolik **P.NASARIUS R.MARILALAN,SX** pada tanggal 17 Juni 2011 dan oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut agamanya, maka menurut hemat Majelis bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-8, berupa Kartu Keluarga Nomor 1401102712130001 atas nama Kepala Keluarga Jhon Natal Sitohang, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Sitohang Nomor 1401-LT-13032018-0072 tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nayla Fransiska Sitohang Nomor 1401-LT-13032018-0073 tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cina Jenita Sitohang Nomor 1401-LT-19032018-0033 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shelin Rindu Marito Sitohang Nomor 1401-LT-19032018-0034 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas

hal. 11 dari 18 hal. Putusan No.31/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri, yang mempunyai 4 (empat) orang anak bernama **Putri Sitohang, Nayla Fransiska Sitohang, Cinta Jenita Sitohang, Shelin Rindu Marito Sitohang**, dikuatkan dengan juga dengan keterangan saksi Nora Aritonang dan saksi Bisker Sianipar adalah benar merupakan anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nora Aritonang dan saksi Bisker Sianipar yang menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui ada pertengkaran dan keributan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia yang sama ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri telah dijelaskan dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam Pasal 19 huruf f ditentukan antara lain bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada harapan untuk rukun lagi adalah keadaan dimana baik Suami dan Istri

hal. 12 dari 18 hal. Putusan No.31/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama pernikahan mereka selalu ada pertengkaran dan perselisihan, pertengkaran dan perselisihan mana dapat terjadi oleh berbagai faktor antara lain sikap dari salah satu pihak yang selalu melakukan kekerasan atau adanya keadaan dimana salah satu pihak tidak lagi mempercayai pihak yang lain, ataupun karena adanya keinginan yang tidak tercapai selama sekian lama berkeluarga, yang akhirnya menimbulkan konflik di dalam rumah tangga, dan keadaan itu harus merupakan keadaan yang berulang-ulang dan tidak mungkin lagi ada harapan akan hidup rukun dalam sebuah ikatan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan perkecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sehingga alasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut mereka harus saling terbuka, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material, dimana hal tersebut tidak dijumpai dan diharapkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan keadaan yang seperti ini yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis

hal. 13 dari 18 hal. Putusan No.31/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat butir (2) patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam butir (2) petitum gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pula akibat-akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam butir (3) petitum gugatan Penggugat yang memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, dimana perkawinan ini di daftarkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum butir (3) erat kaitannya dengan petitum butir (2) dan oleh karena petitum butir (2) dikabulkan, maka terhadap petitum angka (3) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petium butir (4) gugatan Penggugat yaitu menetapkan Penggugat sebagai wali atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yaitu :

1. **PUTRI SITOANG**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kampar tanggal 29 Oktober 2011;
2. **NAYLA FRANSISKA SITOANG**, jenis kelamin perempuan lahir di Kampar tanggal 16 Agustus 2013;
3. **CINTA JENITA SITOANG**, jenis kelamin perempuan lahir di Kota Batak tanggal 17 Maret 2016;
4. **SHELIN RINDU MARITO SITOANG**, jenis kelamin perempuan lahir di Kampar tanggal 19 Agustus 2017;

hal. 14 dari 18 hal. Putusan No.31/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Sitohang, Nayla Fransiska Sitohang, Cinta Jenita Sitohang, Shelin Rindu Marito Sitohang masih dibawah umur yang sangat memerlukan bimbingan dan asuhan dari Penggugat selaku ibunya dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka sudah sepatutnya pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut jatuh kepada Penggugat. sehingga petitum Penggugat ini patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petium butir (5) gugatan Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk mengembalikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **PUTRI SITOHANG**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kampar tanggal 29 Oktober 2011 kepada Penggugat oleh karena masih dibawah umur dan dibawah perwalian Penggugat, oleh karena petitum butir (4) dikabulkan maka terhadap petitum butir (5) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petium butir (6) gugatan Penggugat yang meminta menghukum Tergugat membayar uang nafkah dan alimentasi setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya paling lambat tanggal 10 dari bulan berjalan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 menentukan "*bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum butir (6) erat kaitannya dengan petitum butir (5) dan oleh karena petitum butir (5) telah dikabulkan sehingga petitum Penggugat ini patut pula untuk dikabulkan;

hal. 15 dari 18 hal. Putusan No.31/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 (ketujuh) gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka oleh karena itu petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti selain yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dan dikesampingkan ;

Mengingat akan peraturan hukum yang berlaku khususnya Pasal-pasal yang tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Katholik **P.NASARIUS R.MARILALAN,SX** pada tanggal 17 Juni 2011 dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dengan Nomor : 1401-KW-13032018-0002 tanggal 13 Maret 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, dimana perkawinan ini di daftarkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yaitu :
 1. **PUTRI SITOHANG**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kampar tanggal 29 Oktober 2011;

hal. 16 dari 18 hal. Putusan No.31/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NAYLA FRANSISKA SITOHANG**, jenis kelamin perempuan lahir di Kampar tanggal 16 Agustus 2013;
3. **CINTA JENITA SITOHANG**, jenis kelamin perempuan lahir di Kota Batak tanggal 17 Maret 2016;
4. **SHELIN RINDU MARITO SITOHANG**, jenis kelamin perempuan lahir di Kampar tanggal 19 Agustus 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **PUTRI SITOHANG**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kampar tanggal 29 Oktober 2011 kepada Penggugat oleh karena masih dibawah umur dan dibawah perwalian Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang nafkah dan alimentasi setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya paling lambat tanggal 10 dari bulan berjalan
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.666.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **13 AGUSTUS 2018**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari **RABU** tanggal **15 AGUSTUS 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.**,Panitera Pengganti dan di hadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,

hal. 17 dari 18 hal. Putusan No.31/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

NURASIAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	1.567.000,-
4. PNBP.....	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Leges.....	Rp.	3.000,- +
Jumlah.....	Rp.	1.666.000,-